



PENETAPAN

Nomor 250/Pdt.P/2017/PA.Crp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi perkawinan yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan permohonannya tertanggal 4 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 250/Pdt.P/2017/PA Crp. tanggal 4 Mei 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang perempuan bernama **ANAK PEMOHON**, umur lima belas tahun dua bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur dua puluh empat tahun dua bulan, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang dan bahkan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon terus mendesak Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, karena Pemohon takut terjadi

Hal 1 dari 9 hal.Pen.No.250/Pdt.P/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang tidak diinginkan maka Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

4. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orangtua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon baru berumur lima belas tahun dua bulan;

6. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang Nomor B-54/KUA.07.08.6/PW.01/05/2017 tertanggal 4 Mei 2017;

7. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**)

Hal 2 dari 9 hal.Pen.No.250/Pdt.P/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di persidangan Pemohon menambah penjelasan bahwa Pemohon sanggup membantu bila anaknya menemui kesulitan dalam membina rumah tangga agar tetap harmonis;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon isterinya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 22-11-2007, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda (P 1);
2. Surat Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang No. B.54/KUA.07.086/SKI.a/06/2017 tanggal 4 Mei 2017, diberi tanda (P 2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 17010701111110001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 2-12-2016, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda (P 3);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal 3 dari 9 hal.Pen.No.250/Pdt.P/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI KE-1** , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** , namun anak Pemohon masih di bawah umur, sehingga ketika didaftarkan ke KUA, permohonan Pemohon tersebut ditolak oleh KUA;
 - Bahwa saat ini usia anak Pemohon baru 15 tahun 2 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** , dan telah sering pergi berdua, apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan perbuatan yang tidak di inginkan;
 - Bahwa **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ;
2. **SAKSI KE-2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga dari calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama karena Pemohon mau mengurus izin pernikahan anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ; karena usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga ketika didaftarkan ke KUA, permohonan Pemohon tersebut ditolak oleh KUA;
 - Bahwa antara **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** , sudah lama menjalin hubungan cinta dan

Hal 4 dari 9 hal.Pen.No.250/Pdt.P/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sering pergi berdua sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbatan yang tidak di inginkan;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Curup menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** umur 15 tahun 2 (dua) bulan karena Pemohon bermaksud mengawinkannya dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** disebabkan anak Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun dan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya telah memeriksa bukti tertulis serta saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi dari akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegglen di Kantor Pos dan sesuai pula dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hal 5 dari 9 hal.Pen.No.250/Pdt.P/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, sesuai maksud Pasal 285 dan 301 RB.g., sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 dan P3 terbukti Deva Angraini adalah anak Pemohon dengan Masdawati dan terbukti pula anak Pemohon tersebut baru berumur 15 tahun 2 (dua) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 16 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang di bawah sumpah, keterangan seorang saksi dengan saksi lainnya bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 RB.g.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai, sudah bergaul akrab telah sama-sama baligh telah sama-sama sepakat untuk menikah, bersedia bertanggung jawab dalam berumah tangga dan diantara mereka tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram dan tidak sesusuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai

Hal 6 dari 9 hal.Pen.No.250/Pdt.P/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk mengawinkan anaknya dan bertanggungjawab serta bersedia membantu bila mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka Majelis berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramurasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 7 dari 9 hal.Pen.No.250/Pdt.P/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1438 H. oleh kami **H.Hartwan, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aliyuddin,S.Ag.,M.H. dan Muhammad Yuzar,S.Ag.,M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan nomor 249/Pdt.P/2017 PA.Crp. tanggal 4 Mei 2017, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu **Eka Yanisah Putri,S.H.I.,M.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

H.Hartwan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Aliyuddin,S.Ag.,M.H.

Muhammad Yuzar,S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

Hal 8 dari 9 hal.Pen.No.250/Pdt.P/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I

Perincian biaya perkara;

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000 |
| 2. Proses | Rp. 50.000 |
| 3. Panggilan | Rp. 100.000 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000 |

J u m l a h Rp. 291.000

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal.Pen.No.250/Pdt.P/2017/PA.Crp